

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pertumbuhannya kurang lebih selama satu dasawarsa ini perjalanan dan peran lembaga keuangan khususnya di sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal tersebut tentunya diikuti oleh aktivitas ekonomi umat untuk ber *muamalat* secara Islam yang tidak lepas dari peran perbankan Syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Isa Abdurahman, et. al. Warkum sumitro et. al. (1996) dalam Sudarsono, Heri (2008:5).

Pertumbuhan suatu bank yang cukup baik, tentunya sangat dipengaruhi oleh profitabilitas yang didapatkannya dalam menjalankan usaha bisnis perbankan. Perhatian dan pengawasan mengenai faktor penentu kenaikan maupun penurunan profitabilitas yang selama ini terjadi pada Bank Syariah tentunya harus menjadi perhatian kusus oleh setiap sumber daya manusia yang terlibat didalamnya.

Profitabilitas adalah keuntungan yang diperoleh pihak perbankan dari hasil usaha penyaluran dan penghimpunan dana kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah dana pihak ketiga, modal, Inflasi, *Kurs* mata uang, *Financing Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (Pembiayaan bermasalah) dan lain sebagainya. (Laporan Pengawasan Perbankan,2011).

Namun demikian faktor-faktor tersebut, tidak semuanya berdampak positif pada pertumbuhan *asset* maupun profitabilitas suatu perbankan. Diantaranya adalah *Non Performing Financing* yaitu besarnya pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dari total pembiayaan yang disalurkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Djohanputro dan Kountor, 2007:3)

Ratio Non Performing Financing yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh pihak bank sebagai pemberi fasilitas dana kepada debitur. Selanjutnya penurunan laba yang terjadi, akan mengakibatkan keuntungan yang dibagikan juga akan semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *retrun* saham bank akan mengalami penurunan. Tinggi atau rendahnya *Non Performing Financing* sangat dipengaruhi pula oleh dijalankan atau tidaknya sistem maupun prosedural proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, mengenai analisa kelayakan pemberian pembiayaan. (Usman, 2012:147).

Pada penelitian ini, penulis ingin mencoba menganalisa dan memaparkan mengenai pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* dengan pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan Bnagun Drajad Warga sebagai obyek penelitian. Hal ini dikarenakan selama ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kontribusi cukup tinggi dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama pada golongan usaha maupun masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan (Sudarsono, 2008:92).

Atas pertimbangan tersebut perlu adanya pemaparan atau analisa lebih mendalam terkait pencegahan dan penanganan terjadinya *Non Performing Fianancing* khususnya dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Seiring dengan terjadinya pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori *Non Performing Financing* yang dikhawatirkan akan berpengaruh dalam pertumbuhan *asset* maupun pendapatan profit pada suatu perbankan, maka perlu adanya mekanisme pencegahan dan penanganan secara lebih mendalam terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

Sekiranya penelitian mengenai pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* pada pembiayaan akad *murabahah* sebagai akad yang mempunyai prosentase terbesar digunakan pada proses pembiayaan dapat segera dilakukan, sehingga kita bisa mengetahui dengan adanya mekanisme pencegahan yang bervariasi tentunya dapat menambah referensi serta pengetahuan yang selanjutnya dapat diaplikasikan pada dunia perbankan dengan cara yang baik dan benar. Maka dengan penuh pertimbangan penulis mengangkat judul "ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *NON*

ANALISIS PENANGANAN (NPF) DALAM PEMBIAYAAN AKAD

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga Yogyakarta.
2. Bagaimana mekanisme pencegahan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga Yogyakarta.
3. Bagaimana mekanisme penanganan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga Yogyakarta.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil suatu tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dan Bangun Drajad Warga

2. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme yang digunakan dalam pencegahan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan Bangun Drajad Warga Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme yang digunakan dalam penanganan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan Bangun Drajad Warga Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai solusi dan mekanisme yang nantinya akan terpublikasikan, dan pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan Islam.

2. Bagi Praktisi

1. Sebagai ilmu yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan perbankan syariah.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, khususnya pada saat seorang analis pembiayaan atau

langkah antisipasi awal menghadapi kemungkinan resiko yang akan terjadi.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran mengenai pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad murabahah, yang selanjutnya dapat terus dikembangkan sesuai cara dan prosedur menurut syariat Islam sehingga dapat memberikan efek yang positif bagi perkembangan dan kemajuan perbankan itu sendiri